



AL QODIRI

JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri>

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Mencampurkan Etil Alkohol KeDalam Pangan

Oleh:

Berliana Balqis¹, Hwian Christianto², Anton Hendrik Samudra³

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Berlianabalqis07@gmail.com

Volume 21 Nomor 1 April 2023: DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri> Article History_Submission: 01-02-2023_Revised: 10-03-2023 Accepted: 04-04-2023 Published: 18-04-2023

ABSTRACT

Food is important for human life to meet daily needs. Food consumed by humans must be safe, healthy and nutritionally nutritious food for the human body. Food is food or drinks consumed by humans to carry out activities. Food produced and traded must be safe food so as not to harm others. Although there are already laws and regulations governing food that is allowed to be circulated, there are still perpetrators who violate these regulations, namely trading liquor containing ethyl alcohol, which if you want to trade this type of drink, you must comply with applicable laws and regulations. Ethyl alcohol or ethanol is a liquid, clear, and colorless item which is an organic compound with the chemical formula C_2H_5OH . Consuming excessive amount of ethyl alcohol can be harmful to health. Any person who uses ethyl alcohol that is not in accordance with the laws and regulations will be punished and held criminally liable.

Keywords: *Food; Food Added Food; health; Criminal Liability.*

ABSTRAK

Pangan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pangan yang dikonsumsi oleh manusia haruslah pangan yang aman, sehat dan memiliki gizi untuk tubuh manusia. Pangan merupakan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia untuk melakukan aktivitas. Pangan yang diproduksi dan diperdagangkan harus merupakan pangan yang aman agar tidak merugikan orang lain. Walaupun sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pangan yang diperbolehkan untuk diedarkan tetapi masih ada pelaku yang melanggar peraturan tersebut yaitu memperdagangkan minuman keras yang mengandung etil alkohol yang apabila ingin memperdagangkan minuman jenis tersebut harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Etil alkohol atau etanol merupakan barang cair, jernih, dan tidak berwarna yang merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH . Apabila mengonsumsi etil alkohol secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan. Setiap orang yang menggunakan etil alkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan dipidana dan dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: *Pangan; Etil Alkohol; Kesehatan; Pertanggungjawaban Pidana.*

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan pangan untuk memenuhi kebutuhan bagi tubuh. Pangan yang dikonsumsi harus aman dan memiliki nilai gizi untuk tubuh. Pangan yang dijual dipasaran harus dipastikan memiliki kandungan yang aman karena pada saat ini masih banyak pelaku yang memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu memperdagangkan minuman keras yang mengandung alkohol. Alkohol merupakan senyawa kimia yang dapat menekan susunan syaraf pusat. Konsentrasi alkohol baik yang kecil ataupun yang besar dapat memberikan dampak yang sama. Minuman beralkohol diperoleh dari hasil fermentasi karena didalam alkohol terdapat senyawa yang dinamakan dengan etil alkohol (Ridwan,2017). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol menjelaskan bahwa “Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi”.

Etil alkohol atau yang disebut dengan etanol merupakan senyawa golongan alkohol yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran. Selain itu efek yang ditimbulkan setelah mengonsumsi alkohol dapat dirasakan dalam waktu yang singkat, akan tetapi efeknya berbeda-beda tergantung dari jumlah atau kadar alkohol yang dikonsumsi. Dalam jumlah yang kecil akan menimbulkan rasa relax dan pengguna akan lebih mudah untuk mengekspresikan emosi. Apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak alkohol dapat merusak sel dan organ (Ayusti Dirga,2021).

Minuman beralkohol terdapat beberapa macam yaitu minuman beralkohol impor dan minuman beralkohol tradisional. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol “Minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan”.

Minuman beralkohol dapat diperdagangkan apabila si pelaku usaha tersebut memiliki izin. Minuman yang berasal dari produksi dalam negeri atau impor dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang



Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol:

1. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar 5% (lima persen).
2. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
3. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pada minuman beralkohol golongan A, B, dan C tersebut hanya dapat dijual di hotel, bar, restoran yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan toko bebas bea. Berdasarkan pembahasan di atas terdapat kasus WA yang memperdagangkan minuman keras mengandung etil alkohol minuman keras yang keras yang dijualnya merupakan minuman keras jenis ballo. Ballo merupakan minuman keras tradisional. Karena masih terdapat pelaku yang memperdagangkan minuman keras jenis ballo dipasaran. Apakah pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada WA yang memperdagangkan minuman keras jenis ballo sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder. Bahan Hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum sekunder merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan *statute approach* merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian tersebut sedangkan *conceptual approach* merupakan pendekatan dari doktrin-doktrin ilmu hukum dan pandangan para ahli yang berkembang dalam ilmu hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pangan merupakan kebutuhan wajib manusia agar manusia dapat melakukan aktivitas. Dari kasus di atas tersebut WA memperdagangkan minuman keras tradisional yaitu ballo yang mengandung etil alkohol. Etil alkohol merupakan senyawa kimia yang berwarna bening. Apabila dikonsumsi secara terus menerus dapat mengakibatkan mual, muntah, penglihatan kabur, dan hilangnya kesadaran. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa orang yang membahayakan nyawa orang



lain akan dikenakan pidana. Sebagaimana yang dijelaskan Pasal 204 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” dan Pasal 204 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Dalam penjelasan Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan “Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan” WA menjual barang dagangannya yaitu minuman keras yang dilarang diperdagangkan karena dapat membahayakan nyawa atau kesehatan dan WA sudah mengetahui bahwa barang yang dijual merupakan barang yang berbahaya untuk dikonsumsi. Tindakan WA merupakan tindak pidana karena dapat membahayakan orang lain apabila Etil Alkohol dikonsumsi secara terus menerus dapat memberikan efek samping terhadap tubuh. Tindak pidana merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku dimana perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun yang tersebar diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Rodliyah dan Salim, 2019 : Hal 14). Dalam kasus WA, WA memperdagangkan minuman keras jenis Ballo. WA mengetahui bahwa tindakannya merupakan tindakan yang dilarang tetapi WA tetap melakukan tindakan tersebut.

Dalam tindak pidana syarat pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana ialah adanya perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik dalam undang-Undang (Sudarto, 2018: Hal 65). Dalam pembagian delik terdapat dua delik yaitu

1. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang.
2. Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikendaki.

Perbuatan WA yang memperdagangkan minuman keras jenis ballo dalam delik formil karena delik formil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang. Karena WA memperdagangkan minuman keras yang dia ketahui bahwa tindakannya sudah dilarang tetapi dia tetap melakukannya. Seseorang yang melakukan tindak pidana belum tentu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam memenuhi



pertanggungjawaban pidana seseorang atau si pembuat harus memenuhi unsur-unsur:

1. Melakukan perbuatan pidana

Dalam kasus tersebut WA melakukan perbuatan pidana yaitu memperdagangkan minuman keras jenis ballo untuk memperoleh keuntungannya sendiri.

2. Mampu bertanggungjawab.

WA mengaku bahwa dirinya mampu bertanggungjawab atas kesalahan yang dia perbuat.

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

WA melakukan bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan karena WA menyadari perbuatan yang dia lakukan adalah salah.

4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan tidak adanya alasan pemaaf tetapi menjelaskan alasan-alasan penghapusan pidana. Dalam kasus WA, dia dapat bertanggungjawab, dia sudah dewasa, dan sehat fisik maupun psikis.

Kasus WA dikenakan Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa barang siapa yang menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa menjual barang yang berbahaya yang dapat membahayakan nyawa atau kesehatan dilarang.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas menjelaskan bahwa memperdagangkan minuman yang mengandung etil alkohol atau yang disebut dengan minuman keras dilarang karena dapat membahayakan orang lain. Apabila minuman keras tersebut dikonsumsi secara terus menerus dapat berakibat fatal dan dapat dikenakan hukuman pidana. Dari kasus WA tersebut dikenakan Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena WA menjual barang yang diketahui berbahaya tetapi WA melakukan perbuatan tersebut dan WA sanggup untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.



E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Prof surdarto. 2018. *Hukum Pidana 1 edisi revisi*. Semarang: Yayasan SudartoHamzah,

Andi. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Marpaung, Leden. 2019. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Muhamad Ridwan . (2017). *Mengenal,Mencegah dan Mengatasi Silent Killer* . Romawi Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016

Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

